

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188/ 03 /KEP/429.202/2016

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
15. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/488/KEP/429.011/2015 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:

N a m a : WIGATININGSIH
NIP : 19871130 200604 2 002
Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)
Jabatan dalam instansi : Staf Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Dikeluarkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 04 Januari 2016



